



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

Nama : TARDJA RIANDY
NIK : 1671051009700004
Tempat/Tgl.Lahir : Kuningan/10 September 1970
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Soak Permai Perum Villa Cahya Blok A-1
RT.038 RW.008 Kelurahan Sukajaya Kecamatan
Sukarami Kota Palembang

LAWAN

II. Tergugat :

Nama : PT. WOM Finance (PT. Wahana Ottomitra
Multiartha Tbk)
Alamat : Jalan Angkatan 45 No. 8 RT.08 RW.04 Kelurahan
Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 Juli 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing).

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen di Perusahaan Tergugat dengan Nomor Kontrak: 805900039929.
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan tidak sedang di bawah pengampunan. Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini bisa dikatakan orang yang cakap secara hukum dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPdata, Penggugat memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan orang lain, dalam hal ini dengan Tergugat.
3. Bahwa sebagai orang yang telah dianggap cakap secara hukum, maka Penggugat memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak/melakukan perjanjian dengan orang lain, dalam hal ini adalah dengan Tergugat.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan leasing dan/atau perusahaan pembiayaan.
2. Bahwa sebagai sebuah perusahaan yang telah dianggap cakap secara hukum, maka Tergugat memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak/melakukan perjanjian dengan orang lain, dalam hal ini adalah dengan Penggugat.

III. KOMPTENSI PENGADILAN

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 ayat 2 HIR dan pasal 142 ayat 5 RBg, maka gugatan terhadap Tergugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memiliki Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

IV. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen dari PT. WOM Finance (PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk) selaku Tergugat, yaitu Penggugat mendapatkan fasilitas kredit pembayaran satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) serta dengan masa pembayaran angsuran selama 34 bulan, dengan besaran angsuran Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan;

2. Bahwa dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 Penggugat telah mengangsur selama 26 bulan dari total angsuran selama 34 bulan, yang mana setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan X 26 bulan sehingga total angsuran yang telah diangsur dan/atau dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 19.110.000,- (Sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah),- namun dalam 3 (tiga) bulan terakhir yaitu pada bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020 Penggugat mengalami kesulitan membayar angsuran disebabkan oleh bisnis property (perumahan) yang dijalankan Penggugat mengalami kesulitan akibat covid 19, namun terhadap hal ini Penggugat telah ada komitmen dengan pihak Tergugat yaitu saudara Rahmat dan saudara Tarmizi yang bertugas menerima pembayaran dari Penggugat bahwa Penggugat pada bulan April 2020 akan melunasi sisa angsuran secara keseluruhan yaitu angsuran bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Maret 2020, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 (delapan bulan);

3. Bahwa Kesepakatan antara Penggugat dengan pihak Tergugat ini dilandasi dengan saling percaya sehingga kesepakatan ini tidaklah dibuatkan secara tertulis, namun demikian dasar hukumnya jelas berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi:

- 3.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 3.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3.3 Suatu hal tertentu
- 3.4 Suatu sebab yang halal.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara LISAN juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (vide: Pasal 1338 KUHPerdara) sehingga dengan mempedomani pasal tersebut maka adalah sah kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat disekitaran Jalan Balayudha Kota Palembang dan/atau didepan Polda Sumatera Selatan telah terjadi pengambilan secara paksa dan dengan bujuk rayu terhadap satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) oleh oknum Pihak Tergugat yang berinitial AL, yaitu pada saat sepeda motor tersebut dipinjam oleh kawan anak Penggugat yang bernama ALDY ANSYAH;

6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat ini telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dan/atau kehilangan pembayaran selama 26 (dua puluh enam) bulan sebesar Rp. 19.110.000,- (Sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah),- terhitung pembayaran dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2019;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat ini maka pada hari yang sama yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Penggugat mendatangi kantor Tergugat dengan didampingi oleh ALDY ANSYAH (saksi yang memakai motor pada saat motor diambil oleh Pihak Tergugat) dan saksi WAHYU HERMAN untuk menanyakan tentang pengambilan secara paksa terhadap satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna:

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) oleh oknum Pihak Tergugat yang berinitial AL, namun tidak ada jawaban yang pasti dari Tergugat dan terkesan menghindar terhadap permasalahan *a quo*;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2020, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah melayangkan surat somasi/teguran atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan surat Nomor: 006/B/AS2&P/III/2020, kepada Tergugat tetapi tetap tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap perkara *a quo*;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut patut diduga telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta “ **Tiap Perbutan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut** “ dan pasal 1366 KUHPerduta “ **Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya**”;

10. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat, membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;

11. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penggugat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Tergugat terus menghindar, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak sah terhadap penarikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat tetap sebagai konsumen di perusahaan Tergugat atas pembiayaan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) dan Penggugat tetap dapat melanjutkan sisa pembayaran angsurannya sesuai dengan Nomor Kontrak: 805900039929, yaitu bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Maret 2020, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 (delapan bulan);

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya keberatan dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawaban yang diajukannya secara tertulis tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menyebutkan:

A. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI.

1. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan poin nomor 2, telah secara terang-terangan tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT, namun yang menjadi permasalahan bagi TERGUGAT adalah:

- a. 1) Jangka Waktu = 34 (19-11-2017 s/d 19-08-2020)
- 2) Nominal angsuran = Rp. 735.000,-
- 3) Pembayaran terakhir = 30-01-2020 (angsuran ke-26 yang jatuh tempo tanggal 19-12-2019)

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke-26 (19-12-2019) sampai terjadinya penarikan kendaraan roda dua merek Yamaha Mio M3 125, dengan nomor polisi BG 5540 ABQ ("Kendaraan Bermotor") pada tanggal 17 Maret 2020, dimana Penggugat **telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan.**

c. Bahwa selama 3 (tiga) bulan, Penggugat tidak mempunyai Itikad Baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran ke kantor TERGUGAT, **bahkan jika Kendaraan Bermotor tersebut tidak ditemukan kemungkinan Penggugat tidak akan melakukan pembayaran angsuran.**

2. Bahwa kesepakatan Cidera Janji atau Wanprestasi berikutnya Akibatnya sejak awal sudah disepakati oleh Penggugat, diantaranya:

a. Alat Bukti T-1: Pasal 10 ayat (1) huruf a

PASAL 10

KEJADIAN CIDERA DAN AKIBATNYA

1. Kelalaian dan cidera janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a. DEBITUR atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun Perjanjian lain yang ditandatangani DEBITUR atau Penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR; atau

Alat Bukti T-1: Pasal 10 ayat (2) huruf c

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, dalam hal terjadi salah satu dari kejadian Cidera Janji tersebut ayat (1) pasal ini, maka KREDITUR setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal – hal dibawah ini:

c. Melaksanakan hak – hak KREDITUR berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk kuasa – kuasa yang telah diberikan oleh DEBITUR/Pemilik Objek Pembiayaan) serta semua perjanjian yang berkaitan dengan antara lain melakukan eksekusi atas jaminan – jaminan yang diberikan kepada KREDITUR untuk menjamin pelaksanaan kewajiban DEBITUR dan atau Penjamin (jika ada).

b. Alat Bukti T-2:

Pernyataan Debitur pada angka nomor 7 huruf v:

7. Bahwa DEBITUR telah membaca dan mengerti syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dari perjanjian – perjanjian dan dokumen – dokumen lainnya yang berlaku di WOM Finance (termasuk tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan surat – surat kuasa), antara lain:

(v) Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka DEBITUR tidak keberatan menyerahkan Jaminan kepa WOM Finance dan untuk keperluan tersebut DEBITUR memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk mengambil Jaminan dimanapun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang ditunjuk oleh WOM Finance.

c. Alat Bukti T-3:

Paham Pembiayaan



KELALAIAN/CIDERA JANJI/WANPRESTASI

Dalam hal Debitur dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dalam hal:

- Untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya, setiap waktu dan dimanapun objek jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*)
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Jaminan tersebut dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Jaminan tersebut.

d. Alat Bukti T-4:

Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2:

- Untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya, setiap waktu dan dimanapun objek jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*), serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran, atau

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Kendaraan Bermotor ditemukan oleh TERGUGAT yang saat itu sedang dipakai oleh sdr. Aldi (Bukan Nasabah) dan diarahkan ke kantor TERGUGAT serta diberikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait pembiayaan atas Kendaraan Bermotor tersebut dan sdr. Aldi (Bukan Nasabah) menyerahkan Kendaraan Bermotor tersebut kepada TERGUGAT, hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti T-5, berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("BASTK").

4. Bahwa TERGUGAT memberikan waktu selama 03 (tiga) hari kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam BASTK untuk segera melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran angsuran, namun Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran bahkan membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan.

5. Bahwa TERGUGAT menggunakan Hak-Haknya sebagaimana tercantum dalam Alat Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 serta T-6 sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 Kendaraan Bermotor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.900.000,- ("Harga Jual Kendaraan Bermotor").

6. Bahwa berdasarkan pencatatan TERGUGAT per-tanggal 17-03-2020 sebagaimana tertera dalam Alat Bukti T-7 berupa: Kartu Piutang, adapun jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat termasuk biaya-biaya sehubungan dengan penarikan Kendaraan Bermotor ini adalah:

a. Angsuran (8 X 735.000)	= Rp. 5.880.000,-
b. Denda	= Rp. 1.572.900,-
c. Biaya Tarik Kendaraan Bermotor	= Rp. 1.600.000,-
d. Biaya Administrasi Gudang	= Rp. 500.000,-
Jumlah	= Rp. 9.552.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ("Total Hutang")
e. Harga Jual Kendaraan Bermotor	= Rp. 5.900.000,-
	<hr/> (-)

Sisa Total Hutang yang belum dibayar = Rp. 3.652.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Sehingga Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 3.652.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)**.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi bahkan selama 3 (tiga) bulan tidak mempunyai Itikad Baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan *bahkan masih mempunyai kewajiban yang belum dibayar*, untuk itu Kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini untuk menolak seluruh Gugatan ini.

7. Bahwa TERGUGAT sebelum melaksanakan Hak-Haknya berupa melaksanakan penarikan Kendaraan Bermotor tersebut, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Peringatan, hal ini dibuktikan pada Alat Bukti T-8 berupa: Surat Peringatan ("SP")
- b. Berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti T-9 berupa: Daftar Kunjungan Harian ("DKH").

Bahwa DKH merupakan pencatatan dari TERGUGAT atas setiap hasil kunjungan ke tempat tinggal Penggugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK DALAM KATEGORI EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

8. Bahwa dalam Perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (Penggugat telah wanprestasi sehingga pembiayaannya macet) **maka sangat tidak relevan Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi malah mengajukan gugatan dalam perkara a quo**. Hal mana akan mengusik dan melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

9. Sebagaimana diketahui bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam Perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian. Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara *aquo*, TERGUGAT sudah melaksanakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



kewajiban berdasarkan Perjanjian kredit, yaitu mencairkan sejumlah dana yang disepakati dalam Perjanjian kredit untuk keperluan Penggugat. Kewajiban Penggugat antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin sesuai yang diperjanjikan. Apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menyeter angsuran kredit karena alasan apapun, hal tersebut sudah merupakan wanprestasi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila justru Penggugat mengajukan gugatan untuk menghalangi pelelangan jaminan kredit atas nama Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori *exceptionon adimpleti contractus*, sehingga TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus a quo ini untuk menolak seluruh Gugatan ini .

C. TERGUGAT MENOLAK DALIL DARI PENGGUGAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil poin nomor 9 dalam surat Gugatan yang menurut Penggugat menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah **TIDAK BENAR** serta tanpa dilandasi uraian yang jelas.

Menurut TERGUGAT justru Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Penggugat hal ini dibuktikan:

a. Adanya Perbuatan

Menurut TERGUGAT ada indikasi Penggugat sengaja menyembunyikan Kendaraan Bermotor tersebut terbukti setiap hasil kunjungan ke tempat tinggal Penggugat dimana Kendaraan Bermotor tersebut tidak ada.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti T-9 berupa: Daftar Kunjungan Harian

b. Perbuatan mengandung unsur kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah sangat jelas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga bulan).

Jika Kendaraan Bermotor tersebut tidak ketemu, kemungkinan Penggugat tidak akan melakukan pembayaran angsuran sampai batas waktu kapanpun.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti T-7 berupa: Kartu Piutang tercetak tanggal 17 Maret 2020.

c. Adanya Kerugian

Sudah sangat jelas TERGUGAT mengalami kerugian penerimaan angsuran dan sampai harus menunggu selama 3 (tiga) bulan.

d. Adanya kausalitas antara Perbuatan melawan Hukum dengan Kerugian yang dialami oleh TERGUGAT.

Bahwa tindakan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan bahkan permasalahan ini berlanjut ke ranah Pengadilan, sudah sangat jelas menimbulkan kerugian risiko reputasi bagi TERGUGAT mengingat TERGUGAT merupakan perusahaan terbuka dan semua permasalahan-permasalahan termasuk masalah hukum akan mudah di akses oleh masyarakat luas secara nasional.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti T-7 berupa: Kartu Piutang tercetak tanggal 17 Maret 2020 dimana selama 3 (tiga) bulan TERGUGAT tidak menerima pembayaran angsuran sedangkan Penggugat sudah menikmati secara penuh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT.

Disamping itu pula adanya kerugian reputasi akibat adanya Gugatan No. 35/Pdt.G.S/2020/PN PLG yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Perbuatan Melawan Hukum justru dilakukan oleh Penggugat **dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian pembiayaan selama 3 (tiga) bulan serta telah menimbulkan kerugian**

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dan reputasi bagi TERGUGAT, untuk itu mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, untuk menolak Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT kemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini agar memberikan puutusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 13.652.000,- (Tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sisa Total Hutang yang belum dibayar : Rp. 3.652.000,-
 - 2) Biaya operasional menghadiri sidang karyawan kantor pusat dan karyawan bisnis unit Sumatera Selatan ke Pengadilan Negeri Palembang : Rp.10.000.000,-
4. Menghukum Penggugat untuk mambayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari ketika putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikian Jawaban dari TERGUGAT ini disampaikan dan semoga Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palembang berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tardja Riandy, Nomor NIK 1671051009700004, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-1)
2. Fotocopy Print Out Kartu Piutang Konsumen atas nama Tardja Riandy, Nomor Kontrak 805900039929, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-2)

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 di Palembang atas nama Tardja Riandy, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-3)
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BG 5540 ABQ atas nama Eva Fitriani Nomor 14069061, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-4)
5. Fotocopy Surat Somasi/Teguran Nomor 006/B/AS2 & P/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-5)

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni: 1. Eva Fitriani 2. Aldiansyah yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing – masing sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eva Fitriani
 - Bahwa saksi adalah isteri dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah motor;
 - Bahwa motor tersebut milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menyita Jenis motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak:805900039929, dan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama saksi yaitu Eva Fitriani (istri Penggugat);
 - Bahwa motor tersebut disita karena keterlambatan pembayaran;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terlambat membayar angsuran motor disebabkan oleh perekonomian Penggugat mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19;
- Bahwa terhadap keterlambatan ini telah ada komitmen antara saksi selaku istri Penggugat dengan Pihak Tergugat, yaitu saudara Rahmat dan saudara Tarmizi, bahwa saksi akan melunasi sisa pembayaran secara keseluruhan pada bulan April 2020 secara lunas;
- Bahwa saksi tidak menerima surat Peringatan dari Pihak Tergugat;
- Bahwa motor tersebut diambil Di balayuda pas teman anak saksi mau fotocopy;
- Bahwa yang bawa motor saat itu yaitu teman anak saksi yang bernama Aldiansyah;
- Bahwa biasanya kolektor datang kerumah untuk menagih angsuran;
- Bahwa Penggugat terlambat 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa saksi belum pernah menerima surat somasi dari kolektor;
- Bahwa kolektor tahu rumah penggugat walau sudah pindah dan disetor cash tidak pernah di transfer;

2. Saksi Aldiansyah

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi teman dari anak penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara penggugat dengan Tergugat ada masalah keterlambatan membayar angsuran motor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Motor tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor yang disita oleh kolektor yaitu Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB:

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat);

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada saat saksi ingin fotocopy di balayuda;
- Bahwa kejadiannya pada saat memakai motor diberhentikan oleh dua orang tidak dikenal dan tidak berpakaian seragam, kemudian kedua orang tersebut membujuk saksi untuk menyerahkan motor yang sedang dipakai;
- Bahwa saksi saat itu tidak mau menyerahkan motor yang dipakai karena tidak mengenal dan tidak tahu tujuan dari kedua orang tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut hanya menunjukkan surat Piutang Konsumen dan tidak menunjukkan surat lain;
- Bahwa saksi telah menjelaskan kepada dua orang tersebut bahwa ini bukan motornya tetapi dua orang tersebut tetap memaksa untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa saksi dibujuk rayu untuk membawa motor yang dipakai kesuatu tempat dan dijanjikan hanya untuk didata, karena terus didesak saya merasa takut sehingga menuruti keinginan dua orang tersebut;
- Bahwa saat saksi dibawa kantor Tergugat, motor tersebut diambil oleh oknum karyawan Tergugat, setelah itu melaporkan kejadian ini kepada anak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut dibenarkan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 805900039929, hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 di Palembang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-1)

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Debitur atas nama Tardja Riandy tanggal 22 Oktober 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-2)
3. Fotocopy surat Paham Pembiayaan atas nama Tardja Riandy tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-3)
4. Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan atas nama Tardja Riandy tanggal 22 Oktober 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-4)
5. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 di Palembang atas nama Tardja Riandy, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-5)
6. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 16 Juli 2020 atas nama Eva Fitriani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-6)
7. Fotocopy dari Fotocopy Print Out Kartu Piutang Konsumen atas nama Tardja Riandy No. Kontrak 805900039929 tanggal cetak 17 Maret 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-7)
8. Fotocopy surat Peringatan Nomor 1221Sp120191219236/Sp1/1221-K/KOTA-Palembang/XII/2019 atas nama Tardja Riandy tanggal 26 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-8)
9. Fotocopy surat Daftar Kunjungan Harian cabang Palembang atas nama Tardja Riandy tanggal 3 Februari 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-9)

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 dan T-7 Fotocopy dari fotocopy yang, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti – bukti surat yang diajukan oleh masing – masing mereka, dimana pihak Penggugat membenarkan semua bukti – bukti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut diatas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

“Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat disekitaran jalan balayudha kota Palembang atau di depan polda Sumatera selatan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 merek Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW-2PH100, No rangka MH35E88GOH2004958, No Mesin B3R2E1691653, No. BPKB N01259248 warna merah tahun 2017, No. Polisi BG 5540 ABQ, No. Kontrak 805900039929 dan STNK atas nama Eva Fitriani (Istri Penggugat), yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dan atau kehilangan pembayaran selama 26 (dua puluh enam) bulan sebesar Rp. 19.110.000 (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), terhitung pembayaran dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2019;”

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil – dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyebutkan:

“Bahwa Tergugat membenarkan telah melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha No. Polisi BG 5540 ABQ milik Penggugat yang saat itu sedang dipakai oleh aldy (bukan nasabah), karena Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sudah 3 (tiga) bulan tidak menyelesaikan angsurannya pada Tergugat, dan sebelum mengambil sepeda motor Penggugat tersebut, Tergugat telah mengambil langkah – langkah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerbitkan surat peringatan (SP), bukti T-8
2. Berkunjung ketempat tinggal Penggugat berupa Daftar Kunjungan Harian (DKH), bukti T-9. Selanjutnya menjual sepeda motor milik penggugat tersebut

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, maka pihak penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya (pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing – masing bernama: 1. Eva Fitriani 2. Aldiansyah, sedangkan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah konsumen di perusahaan tergugat, yakni PT. WOM Finance (PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk);
2. Bahwa penggugat telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari tergugat sebagaimana tertera dalam bukti penggugat atau T-1 berupa perjanjian pembiayaan no. 805900039929 tanggal 22 Oktober 2017 (perjanjian pembiayaan), dengan rincian sebagai berikut:

- Jangka waktu : 34 Bulan (19-11-2017 s/d 19-08-2020);
- Nominal Angsuran : Rp. 735.000,- Setiap Bulan;
- Pembayaran Terakhir : 30-01-2020 (angsuran ke 26 yang jatuh

tempo tanggal 19-12-2019;

3. Bahwa penggugat telah menunggak selama 3 bulan terhitung sejak bulan Januari 2020, Februari 2020, dan Maret 2020, hal ini disebabkan karena bisnis property (perumahan) yang dijalankan penggugat mengalami kesulitan akibat covid 19, namun terhadap hal tersebut, penggugat telah ada berkomitmen dengan pihak tergugat, yaitu Sdr. Rahmat dan Sdr. Tarmizi yang bertugas menerima pembayaran dari penggugat, bahkan penggugat pada bulan April 2020 akan melunasi secara keseluruhan yaitu angsuran bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, dan Agustus 2020 (sebanyak 8 (delapan) bulan);

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, sepeda motor milik penggugat dengan merk Yamaha Mio No. Polisi BG 5540 ABQ yang sedang dikendarai oleh teman anak penggugat yang bernama Aldy Ansyah ditarik atau diambil oleh tergugat, dan kendaraan tersebut telah dijual oleh tergugat kepada pihak lain (pihak ketiga) dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yakni tentang perbuatan Tergugat yang telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor plat BG 5540 ABG milik Penggugat, apakah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurispredensi HR sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) yang telah menjadi ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurispredensi tetap mahkamah agung, adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azaz kepatuhan, ketidakadilan serta sikap hati – hati;

Menimbang, bahwa jika salah satu perbuatan Tergugat telah memenuhi salah satu dari ke 4 unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka perbuatan tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah bermula dari adanya suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian debitur (Penggugat) yang tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituangkan dalam perjanjian (bukti tergugat) T-1, T-2, T-3, dan T-4 hingga berakibat terjadinya wanprestasi, dimana Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran atau menungguk selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2020, Februari 2020, dan Maret 2020, hal ini menurut versi Penggugat, hal tersebut bukanlah disengajakan tapi karena usaha property yang dijalani oleh penggugat mengalami kesulitan karena dampak adanya covid 19 dan penggugat telah berusaha mendatangi tergugat atas kendala tersebut diatas dan minta

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangguhkan untuk sementara dan berjanji akan melunasi semua tunggakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut ternyata pihak tergugat tetap melakukan penagihan dan mengeluarkan somasi serta mendatangi pihak penggugat, oleh karena tergugat tidak berhasil dalam melakukan tagihan hutang – hutang penggugat, maka tergugat melakukan tindakan mengambil/menarik 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi BG 5540 ABQ milik penggugat, pada tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat disekitar jalan balayudha kota Palembang (depan polda sumatera selatan), saat itu sepeda motor penggugat tersebut sedang dipinjam oleh teman anak penggugat yang bernama Aldy Ansyah. Dan selanjutnya sepeda motor milik penggugat tersebut telah dijual oleh tergugat kepada pihak lain (pihak ketiga) seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Dasar tergugat mengambil atau menarik serta menjual kembali sepeda motor tersebut dengan berpegang kepada bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6 yang dalam perjanjian tersebut berisikan bila debitur memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditur untuk mengambil atau menarik objek jaminan seluruh perlengkapannya dan dimanapun objek jaminan tersebut berada serta melakukan penjualan atas objek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan tergugat mengambil/menarik kembali serta menjual sepeda motor penggugat tersebut dibenarkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut pasal 15 Undang – Undang Fidusia (UU No.42 tahun 1999) menyebutkan:

Ayat (1) : dalam sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;

Ayat (2) : sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) : apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi no. 18/PUU-XVII/2009 tanggal 6 Januari 2020 terhadap uji materil terkait pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 (UU Fidusia) dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan undang – undang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (4), dengan menyebutkan:

“jika terjadi cidera janji atau wanprestasi eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”;

Atau dengan kata lain perusahaan kreditur (leassing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, tapi perusahaan kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut telah memberikan penegasan kepada kreditur (pelaku usaha):

1. Tidak boleh menentukan cidera janji/wanprestasi secara sepihak;
2. Tidak boleh melakukan penarikan terhadap objek dari nasabah atau debitur secara sepihak;
3. Jika pihak nasabah atau debitur keberatan objek jaminan diambil, maka penarikan harus dilakukan dengan cara mekanisme mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti P-5, T-8, T-9 terkait dengan tindakan tergugat yang telah melakukan somasi kepada penggugat, seharusnya penggugat menindaklanjuti permohonan penggugat minta penundaan pembayaran karena usaha property yang dijalani oleh penggugat mengalami kesulitan karena dampak adanya covid 19, seharusnya penggugat terlebih dahulu menindaklanjuti permohonan penggugat tersebut agar kredit tersebut tidak semakin berlarut larut sehingga dapat mengurangi kredit bermasalah dan disisi lain agar usaha debitur bisa hidup kembali sebagaimana strategi penyelesaian dan penyelamatan kreditur bermasalah, hal ini sejalan dengan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendukung salah satu prioritas pemerintah dalam menyelamatkan dunia usaha, salah satu kebijakan yang diberikan adalah penangguhan penagihan kredit yang bermasalah hingga 1 (satu) tahun kedepan dan seharusnya bukan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat telah melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum – petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Petitum 1 :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka I yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Petitum 2 dan Petitum 3 :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tergugat telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk itu menyatakan bahwa tidak sah terhadap penarikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat);

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) kepada Penggugat;

Petitum 4 :

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban penggugat kepada tergugat dalam hal pelunasan kreditnya masih terpisah dan untuk itu menyatakan penggugat tetap sebagai konsumen di perusahaan Tergugat atas pembiayaan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG 5540 ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) dan Penggugat tetap dapat melanjutkan sisa pembayaran angsurannya sesuai dengan Nomor Kontrak: 805900039929, yaitu bulan Januari 2020, bulan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, bulan Maret 2020, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 (delapan bulan);

Petitem 5 :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat poin 5 ini tidak ditindaklanjuti atau tidak ada diuraikan secara rinci dalam posita maupun dalam persidangan sehingga tidak beralasan hukum, dan untuk itu petitum poin 5 ini haruslah ditolak;

Petitem 6 :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan angka 6 yang mohon untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dicamkan terlebih dahulu atau serta merta, maka hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan

hukum dan tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan pasal 54 RV, oleh karena itu petitum angka 6 ini patutlah untuk ditolak;

Petitem 7 :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 4 tahun 2019 tentang perubahan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tidak sah terhadap penarikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) kepada Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat tetap sebagai konsumen di perusahaan Tergugat atas pembiayaan satu unit sepeda motor jenis: sepeda motor R2, Merk : Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW - 2PH100, Nomor Rangka: MH3SE88G0HJ004958, Nomor Mesin: B3R2E1691653, NO.BPKB: N01259248, Warna: Merah, tahun 2017, Nomor Polisi: BG5540ABQ, Nomor Kontrak: 805900039929, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Eva Fitriani (istri Penggugat) dan Penggugat tetap dapat melanjutkan sisa pembayaran angsurannya sesuai dengan Nomor Kontrak: 805900039929, yaitu bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Maret 2020, bulan April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 (delapan bulan);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hj. Murni Rozalinda, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Hj. Lismawati, SH., MH Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Lismawati, SH., MH

Hj. Murni Rozalinda SH., MH

Perincian biaya :

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 150.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 301.000,00;
		(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)